

DAFTAR ISIAN 100

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

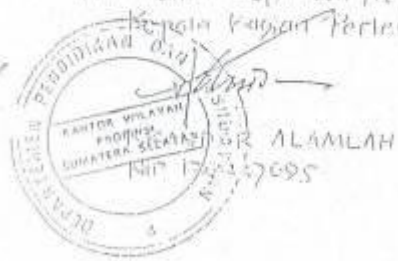


SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



Sesuai dengan isi
dari Kantor Direktorat Dep. Hukum
Kantor Badan Pertanahan Nasional



KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA

P A L E M B A N G . -

AH 105952

0	4	.	0	1	.	0	1	.	0	8	.	4	.	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : PAKAI.- No. : 05.- Uraian / KEL: 20 ILIR I.-	b) NAMA PEMEGANG HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK - INDONESIA. berkedudukan di Jakarta.-
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Jilid 2. Pemberian hak 3. Pemutihan 4. Penggabungan	a) PEMBUKUAN Palembang Tgl. 19 - 10 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palembang. ttd. (Dra. H.H. NADIN JANJA.) NIP : 010043733.-
d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TANGGAL, 9 OKTOBER 1996 NOMOR: 530.3/65/26/1996.- Yang memasukkan/biaya administrasi Rp. 150.000.- Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan Dep. P & K. Ditentukan hak untuk bangunan 3 kolah Menengah Umum Negeri 3 (SHUN 3). Palembang.	b) PENERBITAN SERTIFIKAT SEMENTANA.- Palembang Tgl. 19 - 10 - 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palembang.  (Dra. H.H. NADIN JANJA.) NIP : 010043733.-
c) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 20 September 1992.- No. 1886 / 1992.- Luas 9.105.M2.-	d) PENUNJUK Buku Krfp. Pery. no.159.-

A. JALIL HAKRI, BA untuk... SEKOL

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Hilman

[illegible]

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjamkan dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat A. Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1) Mengenal tanah yang sudah didaftarkan, maka pejabat tersebut penanggung jawab untuk menandatangani akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:

- a. pemintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISELATI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berilah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilakan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja menuntun atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengemukakan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

• — 0 — •

RECEIVED
KEMENTERIAN AGRARIA
JAN 11 1961
KEMENTERIAN AGRARIA
JAN 11 1961
KEMENTERIAN AGRARIA
JAN 11 1961